

PENYULUHAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN GANGGUAN KESEHATAN PADA KASUS KEKERASAN

Rezky Ami Cahyaharnita¹

¹) Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
e-mail: myamirezky@gmail.com

Abstrak

Kekerasan menimbulkan tantangan besar bagi kesehatan fisik, emosional, dan psikologis, serta mengganggu keharmonisan sosial dan keamanan masyarakat. Kekerasan mencakup berbagai perilaku agresif dalam interaksi sosial, seperti penindasan, kekerasan dalam pacaran, kekerasan seksual, dan perilaku antisosial, yang menyebabkan bahaya, viktimisasi, dan gangguan sosial. Mengatasi kekerasan memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan pendidikan, perubahan kebijakan, keterlibatan masyarakat, dan layanan dukungan untuk mengurangi dampaknya. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat, terutama remaja, dalam melindungi diri dan menangani dampak kekerasan. Metode yang digunakan termasuk psikoedukasi melalui penyuluhan sebagai upaya preventif. Penanganan efektif terhadap masalah kesehatan fisik dan mental akibat kekerasan memerlukan intervensi komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah berperan dalam melindungi warganya dengan menyediakan layanan kesehatan, dukungan psikologis, dukungan sosial, pendidikan seksualitas, konsultasi ahli gizi, dan bantuan hukum bagi korban. Selain itu, peraturan akademik berperan penting dalam mengurangi kekerasan di pendidikan tinggi dengan menyediakan kerangka kerja untuk menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghormati. Kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan mengadakan diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk membahas implementasi peraturan tersebut.

Kata kunci: Kekerasan, Hukum, Kesehatan

Abstract

Violence poses great challenges to physical, emotional, and psychological health, and disrupts social harmony and community safety. Violence encompasses a range of aggressive behaviors in social interactions, such as bullying, dating violence, sexual violence, and antisocial behavior, which cause harm, victimization, and social disruption. Addressing violence requires a multidisciplinary approach involving education, policy change, community engagement, and support services to reduce its impact. The aim of this activity is to increase the awareness and ability of the community, especially adolescents, to protect themselves and deal with the impact of violence. The methods used include psychoeducation through counseling as a preventive measure. Effective management of physical and mental health problems resulting from violence requires comprehensive and sustainable interventions. The government plays a role in protecting its citizens by providing health services, psychological support, social support, sexuality education, nutritionist consultation, and legal assistance for victims. In addition, academic regulations play an important role in reducing violence in higher education by providing a framework for creating a safe and respectful environment. This activity can be continued by organizing focus group discussions (FGDs) to discuss the implementation of these regulations.

Keywords: Violence, Law, Health

PENDAHULUAN

Kekerasan adalah masalah sosial yang signifikan yang mencakup berbagai bentuk seperti kerugian fisik, emosional, dan psikologis yang ditimbulkan pada individu atau kelompok. Hal ini mengganggu keharmonisan sosial, memengaruhi kesehatan mental dan fisik, serta menimbulkan tantangan bagi keamanan dan kohesi masyarakat. Kekerasan adalah masalah yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti norma masyarakat, kepercayaan budaya, kesenjangan ekonomi, dan perilaku individu. Mengatasi kekerasan membutuhkan pendekatan dari berbagai sisi yang melibatkan pendidikan, perubahan kebijakan, keterlibatan masyarakat, dan layanan dukungan

untuk mencegah dan mengurangi dampak buruknya.(Kovalenko, Abraham, Graham-Rowe, Levine, & O'Dwyer, 2022)

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa sejak Januari hingga Mei tahun 2024, terdapat 4.975 kasus kekerasan yang terdiri dari 1.128 korban laki-laki dan 4.348 korban perempuan. Berdasarkan jenis kekerasan terdapat kekerasan fisik, psikis, seksual dan lain-lain, dengan kejadian terbanyak pada kasus kekerasan seksual sebanyak 2.116. Berdasarkan latar Pendidikan kasus terbanyak pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sejumlah 1.642. Sedangkan, pelaku berdasarkan hubungan yang paling banyak menyebabkan kekerasan adalah pacar/teman sejumlah 847, diikuti dengan suami/istri dan orang tua. Kategori korban berdasarkan usia yang paling banyak mengalami kekerasan adalah 13-17 tahun sejumlah 1.948 kasus.(Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024)

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan perlindungan sementara kepada korban dalam waktu 24 jam setelah menerima laporan. (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022) Selain itu, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan juga menjamin pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan seksual, termasuk pelayanan medis dan psikologis.(Undang- Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023, n.d.) Namun, permasalahan yang muncul adalah bahwa korban kekerasan seksual seringkali mengalami trauma yang berkepanjangan dan memerlukan perlindungan yang lebih baik. Oleh karena itu, perlindungan hukum dan kesehatan yang lebih efektif diperlukan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual.

Kekerasan sosial mengacu pada perilaku atau tindakan agresif yang terjadi dalam interaksi atau hubungan sosial, termasuk penindasan, kekerasan dalam pacaran, kekerasan seksual, dan perilaku antisosial. Tindakan-tindakan ini menyebabkan kerugian, viktimisasi, dan pelaku di lingkungan sosial seperti sekolah, kampus, dan universitas. Memahami dan menangani kekerasan sosial sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi semua individu. Program pencegahan yang efektif biasanya berfokus pada perubahan norma-norma sosial, mempromosikan hubungan yang sehat, dan meningkatkan keterampilan resolusi konflik. Program-program ini sering kali mencakup pendidikan teman sebaya, pelatihan intervensi pengamat, dan pendidikan tentang undang-undang dan keselamatan pribadi. Intervensi ini bertujuan untuk mengurangi insiden agresi dan viktimisasi dengan mengatasi akar penyebab dan faktor risiko terkait kekerasan sosial. Evaluasi efektivitas program pencegahan sangat penting untuk menentukan dampaknya terhadap perubahan perilaku. Beberapa program telah menunjukkan hasil yang positif dalam hal pengetahuan dan kesadaran, namun ada juga yang menghadapi tantangan seperti efek berbahaya atau kurangnya perubahan perilaku signifikan. Oleh karena itu, penting untuk terus menilai dan menyempurnakan strategi pencegahan agar sesuai dengan kebutuhan spesifik dan konteks budaya. (Tekkas Kerman & Betrus, 2020)

Kekerasan berdampak buruk pada dinamika sosial masyarakat dengan menciptakan ketakutan, ketidakpercayaan, dan perpecahan di antara anggotanya. Secara ekonomi, kekerasan meningkatkan biaya perawatan kesehatan, mengurangi produktivitas, dan merusak infrastruktur, yang berdampak negatif pada pembangunan dan stabilitas masyarakat. Korban kekerasan sering mengalami kesulitan berinteraksi dengan orang lain, mendapatkan stigma, dan trauma psikologis yang parah. Dampak ini memengaruhi kesehatan mental, fisik, dan sosial korban, serta kesehatan ekonomi dan psikologis masyarakat. Kesulitan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang stabil akibat kekerasan memperburuk dinamika ekonomi dan sosial. Tantangan utama dalam mengatasi kekerasan termasuk ketidaksetaraan ekonomi, diskriminasi gender, kurangnya akses pendidikan dan perawatan kesehatan, teknologi digital, stigma sosial, hukum yang tidak efektif, kurangnya kesadaran masyarakat, dan pandemi global. Kesenjangan pendapatan yang besar menyebabkan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan konflik ekonomi, memperburuk keadaan sosial. Diskriminasi gender dan akses yang tidak setara terhadap peluang dan sumber daya memperparah masalah sosial. Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan terjangkau memicu rendahnya tingkat pendidikan, tingginya pengangguran, dan buruknya kesehatan masyarakat.(Decker, Wilcox, Holliday, & Webster, 2018)

Kekerasan dalam hubungan percintaan dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental individu secara signifikan. Kekerasan seksual dapat berupa tindak pidana yang dilakukan oleh orang

lain, seperti perkosaan, pelecehan seksual, dan penganiayaan. (Carlyle, Guidry, Dougherty, & Burton, 2019) Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual telah meningkat, dan hal ini telah menimbulkan perhatian yang lebih besar terhadap perlindungan hukum dan kesehatan korban. Kekerasan dapat menyebabkan cedera fisik, rasa sakit kronis, dan masalah kesehatan jangka panjang, dengan korban menderita patah tulang, memar, dan luka dalam yang berdampak pada kesehatan fisik mereka secara keseluruhan. Selain itu, kekerasan juga dapat menimbulkan dampak psikologis yang parah, menyebabkan trauma, kecemasan, depresi, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Korban dapat mengalami mimpi buruk, kilas balik, dan kesulitan untuk mempercayai orang lain, yang selanjutnya mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan mereka. (Kovalenko et al., 2022)

Kekerasan adalah masalah kompleks yang dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, emosional, dan psikologis. Konsekuensi dari kekerasan bisa sangat parah, yang menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental yang dapat berdampak jangka panjang pada korban dan keluarga mereka. (Conway et al., 2019) Menanggapi masalah yang mendesak ini, sangat penting untuk memberikan pendidikan dan dukungan yang komprehensif kepada individu dan masyarakat yang terkena dampak kekerasan. Pendidikan ini harus mencakup informasi tentang penyebab dan dampak kekerasan, serta strategi pencegahan dan intervensi. (Nurwanto, Ismail, & Amalia, 2022) Selain itu, pendidikan ini juga harus memberikan dukungan dan sumber daya bagi individu dan keluarga yang terkena dampak kekerasan. (Kovalenko et al., 2022) Dukungan ini dapat berupa konseling, perawatan medis, dan bantuan hukum. (Nurwanto et al., 2022) Dengan memberikan pendidikan dan dukungan, kita dapat memberdayakan individu dan masyarakat untuk mengambil langkah proaktif dalam mencegah dan menangani kekerasan. (Carlyle et al., 2019) Hal ini, membantu menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sehat.

Kegiatan ini bertujuan menurunkan kejadian gangguan kesehatan akibat kasus kekerasan dengan cara memberikan pengetahuan pada masyarakat. Sasaran kegiatan adalah masyarakat umum, korban kekerasan, dan profesional kesehatan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan bermanfaat sebagai edukasi perlindungan dan penanganan gangguan kesehatan pada kasus kekerasan. Selain itu, mampu memberikan kontribusi pada pengembangan kesehatan masyarakat dan perlindungan korban kekerasan.

METODE

Metode pengabdian masyarakat dimulai dengan melakukan identifikasi, pemetaan masalah kekerasan di masyarakat, merancang program edukasi yang komprehensif meliputi upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif yang berbasis pada bukti ilmiah. Materi edukasi disampaikan secara relevan dan praktis. Kegiatan diawali dengan mengisi survei pada platform mentimeter. Survei ini digunakan sebagai data awal tentang apa yang dipikirkan remaja tentang kekerasan dalam suatu hubungan. Berdasarkan survei tersebut maka disampaikan materi yang relevan dengan pemikiran dasar dari peserta. Penyampaian materi meliputi data epidemiologi, regulasi yang mengatur perlindungan dan penanganan korban kekerasan, dampak terhadap kesehatan fisik dan mental, tatalaksana komprehensif dan layanan yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya, dilakukan sesi tanya jawab dan diskusi untuk memastikan bahwa peserta memahami materi yang disampaikan.

Tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan di Gedung C-6 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Tema kegiatan adalah Kekerasan Dalam Pacaran : Hubungan Romantis Berujung Tragis dengan fokus pemberdayaan kesehatan masyarakat yang dikaitkan dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dengan Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia Malang dan Praktisi Kesehatan. Kegiatan ini dilakukan pada hari sabtu, tanggal 25 Mei 2024. Peserta berasal dari kalangan mahasiswa. Dalam upaya memperluas jangkauan penyuluhan maka kegiatan juga dilakukan secara daring. Evaluasi perlu dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas program dan melakukan perbaikan yang dibutuhkan. Hasil dari program edukasi dan penelitian ini kemudian disusun dalam bentuk artikel jurnal yang mencakup latar belakang, metode, hasil, diskusi, dan rekomendasi. Publikasi hasil penelitian tidak hanya meningkatkan pengetahuan ilmiah tetapi juga memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam menangani kekerasan dan

dampaknya. Dengan demikian, publikasi jurnal ini berkontribusi signifikan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan yang menyebabkan gangguan kesehatan fisik dan mental.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual adalah isu yang sangat penting dalam masyarakat, mengingat dampaknya yang serius terhadap kesehatan fisik dan mental korban, serta merusak harga diri dan kepercayaan diri mereka. (Tekkas Kerman & Betrus, 2020) Kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada intervensi pencegahan kekerasan pada populasi umum, bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas berbagai intervensi psikososial dalam mengurangi kekerasan terhadap orang lain. Melalui program edukasi bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan suportif bagi semua individu. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan kekerasan seksual dan memperkuat kemampuan komunitas dalam menangani isu ini secara efektif. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan akan mengurangi insiden kekerasan seksual dan membantu korban dalam proses pemulihan mereka, serta mendorong perubahan budaya yang lebih menghargai dan melindungi hak-hak setiap individu.

Kegiatan diawali dengan melakukan survei menggunakan platform mentimeter. Hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil survei saat awal kegiatan penyuluhan

No	Pertanyaan	Jawaban Terbanyak	Persentase (%)
1.	Apakah yang kamu ketahui tentang cinta?	Kasih sayang	59%
		Rasa aman	13%
		Nyaman	8%
2.	Mana yang kamu pilih?	Jomblo	41%
		Menikah	36%
		Pacaran	14%
3.	Apa yang kamu lakukan bila patah hati?	Menangis	36%
		Makan	26%
		Tidur	23%

Berdasarkan data yang dikumpulkan, sebagian besar responden mengaitkan cinta dengan kasih sayang (59%), diikuti oleh rasa aman (13%) dan nyaman (8%). Data ini menunjukkan bahwa mayoritas orang menganggap cinta sebagai bentuk kasih sayang yang mendalam. Mengenai status hubungan, 41% responden memilih untuk tetap jomblo, sementara 36% memilih menikah, dan 14% memilih pacaran. Meskipun banyak yang memilih untuk tetap sendiri, masih ada proporsi signifikan yang menghargai ikatan pernikahan. Ketika menghadapi patah hati, responden cenderung menangis (36%), makan (26%), atau tidur (23%) sebagai cara untuk mengatasi perasaan mereka. Respons emosional terhadap patah hati bervariasi, tetapi menangis menjadi pilihan utama, menunjukkan kebutuhan untuk melepaskan emosi. (Momeñe et al., 2022) Pilihan untuk makan atau tidur juga mencerminkan cara-cara mengatasi stres dan mencari kenyamanan. (Rai, Mainali, Raza, Rashid, & Rutkofsky, 2019) Ketakutan akan kesepian dan penarikan diri secara sosial, pelecehan dan penelantaran secara emosional, serta dampak lain terhadap kekerasan dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik dan mental yang signifikan. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan beragam perspektif tentang cinta dan bagaimana individu menghadapinya dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini juga menyoroti pentingnya kasih sayang dan rasa aman dalam hubungan, serta berbagai mekanisme koping yang digunakan saat menghadapi kekecewaan emosional.



Gambar 1. Survei menggunakan platform mentimeter

Pemerintah hadir dalam melindungi warganya termasuk permasalahan kekerasan dengan memberikan layanan kepada korban kekerasan seksual meliputi berbagai aspek yang penting untuk pemulihan mereka. Pelayanan kesehatan mencakup perawatan medis dan psikologis yang bertujuan untuk mengetahui keadaan, sifat, dan penyebab cedera, serta dampaknya terhadap kesehatan dan kecakapan hukum korban. Dukungan sosial diberikan oleh keluarga, teman, komunitas, dan lingkungan untuk mempertahankan harga diri dan kesehatan korban. (Decker et al., 2018) Pendidikan seksualitas bertujuan meningkatkan kesadaran dan keterampilan korban dalam menghadapi kekerasan seksual melalui pendidikan karakter dan pendidikan perlindungan. Konsultasi ahli gizi atau dokter spesialis gizi membantu memperbaiki pola makan dan asupan nutrisi yang seimbang untuk menjaga kesehatan fisik dan mental korban. Selain itu, terapi yang meliputi psikoterapi, farmakoterapi, dan terapi nutrisi diberikan untuk mendukung kesehatan fisik dan mental korban secara keseluruhan. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024) Dengan pendekatan yang komprehensif ini, layanan yang diberikan diharapkan dapat membantu korban kekerasan seksual dalam proses pemulihan dan mempertahankan kualitas hidup mereka. (Fazel, Burghart, Wolf, Whiting, & Yu, 2024)

Pada sesi diskusi, terdapat pertanyaan menarik dari peserta yaitu apakah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah sudah optimal? Hal ini menimbulkan kesadaran bahwa sebagai upaya optimalisasi peraturan pemerintahan maka diperlukan beberapa upaya dan melihat berbagai faktor. Pemerintah memiliki beberapa aturan, yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022), Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menjamin pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan seksual, termasuk pelayanan medis dan psikologis (Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023, n.d.), Permendikbudristek No. 31 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, n.d.). Menurut Siringoringo, indikator optimalisasi peraturan pemerintahan terdiri dari tiga unsur. Pertama, tujuan yang jelas dan spesifik, baik dalam bentuk maksimasi atau minimisasi, harus ditetapkan. Kedua, pengambilan keputusan harus dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, sehingga menghasilkan keputusan yang optimal. Ketiga, sumber daya yang tersedia harus diidentifikasi dan dikelola secara efektif untuk mencapai tujuan, mengatasi keterbatasan sumber daya yang dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan. (DZIKRULLAH SUWARDI, 2021) Faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan pemerintahan meliputi kecenderungan dan kondisi, komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, disposisi, standar dan sasaran kebijakan, sumber-sumber kebijakan, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, serta sikap pelaksana. Kecenderungan dan kondisi dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti adanya kekurangan struktur birokrasi yang dapat menjadi kendala. Komunikasi efektif dan didukung oleh sumber daya manusia dan finansial serta struktur organisasi yang tidak berbelit-belit juga penting. Disposisi pelaksana dan standar kebijakan yang jelas serta sumber-sumber kebijakan yang memadai juga mempengaruhi implementasi. Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat serta sikap pelaksana yang

memahami kebijakan transparansi juga mempengaruhi. (Samin, Akhyari, Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, & Riau, 2024)



Gambar 2. Penjelasan materi oleh narasumber pada tanggal 25 Mei 2024

Peraturan akademik memainkan peran penting dalam mengurangi kekerasan di pendidikan tinggi dengan menyediakan kerangka kerja untuk menjaga lingkungan yang aman dan saling menghormati. Peraturan ini harus mencakup kebijakan komprehensif yang menangani berbagai jenis kekerasan seperti pelecehan seksual, perundungan, dan kejahatan kebencian, serta mendefinisikan, mengkomunikasikan, dan menegakkannya dengan jelas. (Hall, Bertuccio, Mazer, & Tawiah, 2020) Program pendidikan dan kampanye kesadaran harus diterapkan untuk mempromosikan budaya hormat, persetujuan, dan inklusivitas, serta menangani isu spesifik seperti pelecehan seksual dan kekerasan dalam pacaran. (Carlyle et al., 2019) Keterlibatan komunitas sangat penting, dengan mendorong partisipasi mahasiswa, dosen, dan staf dalam upaya pencegahan kekerasan. Peraturan akademik harus tunduk pada analisis yuridis untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang relevan dan menangani setiap tantangan hukum. Selain itu, peraturan ini harus bertujuan menciptakan pergeseran budaya yang menghargai rasa hormat, inklusivitas, dan keamanan. (Nurwanto et al., 2022) Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, peraturan akademik dapat secara efektif mengurangi kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi.

SIMPULAN

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menghadapi kompleksitas hubungan antara gangguan makan dan kekerasan dalam hubungan. Oleh karena itu, metode yang efektif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual meliputi pendidikan, konseling, farmakoterapi, nutrisi, aktivitas fisik, dan dukungan sosial yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kegiatan penyuluhan merupakan upaya sosialisasi dengan menggunakan peraturan yang berlaku di Indonesia dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Implementasi dan evaluasi yang tepat dapat membantu korban kekerasan dalam proses penyembuhan dan membangun masyarakat yang lebih aman dan seimbang. Dengan demikian, dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan seimbang untuk masyarakat.

SARAN

Kesehatan fisik dan mental yang terganggu oleh kekerasan memerlukan tatalaksana yang komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peraturan yang telah disusun harus dipahami dan dimengerti oleh seluruh masyarakat. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan Focus Group Discussion (FGD) tentang implementasi peraturan yang telah ditetapkan, dengan mengundang peserta dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa, staf, praktisi kesehatan, hukum, dan akademis. Dengan demikian, suatu instansi dapat melakukan evaluasi dan rekonstruksi peraturan berdasarkan saran dari kegiatan tersebut, sehingga tercipta masyarakat yang aman dan sehat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, Organisasi Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) DPW Malang, dan instansi lain yang membantu terlaksananya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Carlyle, K. E., Guidry, J. P. D., Dougherty, S. A., & Burton, C. W. (2019). Intimate Partner Violence on Instagram: Visualizing a Public Health Approach to Prevention. *Health Education and Behavior*, 46(2_suppl), 90–96. <https://doi.org/10.1177/1090198119873917>
- Conway, C. C., Forbes, M. K., Forbush, K. T., Fried, E. I., Hallquist, M. N., Kotov, R., ... Eaton, N. R. (2019). A Hierarchical Taxonomy of Psychopathology Can Transform Mental Health Research. *Perspectives on Psychological Science*, 14(3), 419–436. <https://doi.org/10.1177/1745691618810696>
- Decker, M. R., Wilcox, H. C., Holliday, C. N., & Webster, D. W. (2018). An Integrated Public Health Approach to Interpersonal Violence and Suicide Prevention and Response. *Public Health Reports*, 133, 65S–79S. <https://doi.org/10.1177/0033354918800019>
- DZIKRULLAH SUWARDI. (2021). OPTIMALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PPKM DARURAT DI KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR.
- Fazel, S., Burghart, M., Wolf, A., Whiting, D., & Yu, R. (2024, April 1). Effectiveness of Violence Prevention Interventions: Umbrella Review of Research in the General Population. *Trauma, Violence, and Abuse*, Vol. 25, pp. 1709–1718. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.1177/15248380231195880>
- Hall, C. M., Bertuccio, R. F., Mazer, T. M., & Tawiah, C. O. (2020). Google it: A component analysis of free online violent threat assessment tools for schools. *Rural Educator*, 41(1), 40–60. <https://doi.org/10.35608/ruraled.v41i1.680>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). SIMFONI-PPA. Retrieved May 21, 2024, from <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/> website: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Kovalenko, A. G., Abraham, C., Graham-Rowe, E., Levine, M., & O'Dwyer, S. (2022). What Works in Violence Prevention Among Young People?: A Systematic Review of Reviews. *Trauma, Violence, and Abuse*, 23(5), 1388–1404. <https://doi.org/10.1177/1524838020939130>
- Momeñe, J., Estévez, A., Griffiths, M. D., Macía, P., Herrero, M., Olave, L., & Iruarrizaga, I. (2022). Eating Disorders and Intimate Partner Violence: The Influence of Fear of Loneliness and Social Withdrawal. *Nutrients*, 14(13). <https://doi.org/10.3390/nu14132611>
- Nurwanto, N., Ismail, G., & Amalia, F. (2022). Resolving School Violence: Law, Policy and Advocacy Limitations. *Proceedings of the International Conference on Sustainable Innovation Track Humanities Education and Social Sciences (ICSIHES 2021)*, 626. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211227.042>
- Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. (n.d.).
- Rai, T., Mainali, P., Raza, A., Rashid, J., & Rutkofsky, I. (2019). Exploring the Link Between Emotional Child Abuse and Anorexia Nervosa: A Psychopathological Correlation. *Cureus*. =
- Samir, R., Akhyari, E., Maritim Raja Ali Haji, U., Tanjung Pinang, K., & Riau, K. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 DI KECAMATAN MANTANG KABUPATEN BINTAN. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(1).
- Tekkas Kerman, K., & Betrus, P. (2020, July 1). Violence Against Women in Turkey: A Social Ecological Framework of Determinants and Prevention Strategies. *Trauma, Violence, and Abuse*, Vol. 21, pp. 510–526. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.1177/1524838018781104>
- Undang- Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023. (n.d.).